



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
25. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 677);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Non pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 678);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 13);
35. Peraturan Bupati Banjar 58 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 58);
36. Peraturan Bupati Banjar 111 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 111 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.605.957.148.118,00 bertambah sejumlah Rp.173.620.112.301,88 sehingga menjadi Rp.1.779.577.260.419,88 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 1.541.457.148.118,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 121.868.778.527,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.663.325.926.645,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp 1.605.957.148.118,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp 173.620.112.301,88
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 1.779.577.260.419,88
Defisit setelah Perubahan	(Rp 116. 251.333.774,88)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
a. Semula	Rp 64.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 51.751.333.774,88</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 116. 251.333.774,88
b. Pengeluaran	
a. Semula	Rp ,00
c. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp ,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp ,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp 116. 251.333.774,88
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp ,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp 167.937.082.143,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.947.779.220,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 172.884.861.363,00

b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp1.014.034.221.975,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 119.809.852.884,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp1.133.844.074.859,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	
1. Semula	Rp 359.485.844.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 2.888.853.577,00)</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp 356.596.990.423,00
(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp 49.080.795.690,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.593.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 57.673.795.690,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp 7.840.825.174,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 2.112.975.750,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp 5.727.849.424,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	
1. Semula	Rp 6.121.441.551,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 352.148.994,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 6.473.590.545,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1. Semula	Rp 104.894.019.728,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 1.884.394.024,00)</u>
Jumlah Lain_lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 103.009.625.704,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil	
1. Semula	Rp 168.438.155.975,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 41.385.581.116,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 127.052.574.859,00

b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp 709.407.411.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp 709.407.411.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp 136.188.655.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 161.195.434.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp 297.384.089.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp 53.669.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp 53.669.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1. Semula	Rp 100.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 3.203.951.577,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp 96.796.048.423,00
c. Dana Desa	
1. Semula	Rp 188.566.844.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 315.098.000,00</u>
Jumlah Dana Desa Lainnya setelah Perubahan	Rp 188.881.942.000,00
d. Dana Insentif Daerah	
1. Semula	Rp 17.250.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____,00</u>
Jumlah Dana Desa Lainnya setelah Perubahan	Rp 17.250.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp 979.903.987.029,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.100.956.176,88</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp 989.004.943.205,88

b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp 626.053.161.089,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 164.519.156.125,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp 790.572.317.214,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai sejumlah	
1. Semula	Rp 667.054.827.243,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.647.858.176,88</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 675.702.685.419,88
b. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp 19.773.200.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 138.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp 19.911.200.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp 5.924.075.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp 5.924.075.000,00
d. Belanja Bagi Hasil	
1. Semula	Rp 5.692.162.086,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 5.692.162.086,00
e. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp 278.959.722.700,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 315.098.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp 279.274.820.700,00
f. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp 2.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 2.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp 148.258.138.951,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 12.753.039.187,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 135.505.099.764,00

b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp 316.271.194.687,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 55.671.904.430,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp 371.893.099.117,00
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp 161.523.827.451,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 121.650.290.882,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp 283.174.118.333,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp 116.251.333.774,88
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 64.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 51.751.333.774,88</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp 116.251.333.774,88 |
- b. Pengeluaran sejumlah Rp ,00
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Semula | Rp ,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp ,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp ,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 116.251.333.774,88
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 64.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 51.751.333.774,88</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp 116.251.333.774,88 |
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp ,00
- | | |
|--|---------------|
| 1. Semula | Rp ,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp ,00</u> |
| Jumlah Dana Cadangan setelah Perubahan | Rp ,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp ,00
- | | |
|--|---------------|
| 1. Semula | Rp ,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp ,00</u> |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan | Rp ,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Pasal 6

Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Oktober 2018

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (109 / 2018)